

**KEBIJAKAN TRANSAKSI MATERIAL YANG
MENGANDUNG KONFLIK KEPENTINGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Konflik Kepentingan Perseroan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Konflik Kepentingan.

Hubungan Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, atau dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut

Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali Perseroan dengan Afiliasi Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali Perseroan untuk

**MATERIAL TRANSACTION POLICY CONTAINING
CONFLICTS OF INTEREST
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

The Company's Affiliate Transactions and/or Conflict of Interest Transactions are guided by Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions.

Affiliate Relationships are:

1. Family relationships due to marriage and descent up to the second degree, both horizontally and vertically;
2. The relationship between the party and the party's employees, directors or commissioners;
3. Relationship between 2 (two) companies where there are 1 (one) or more members of the same board of directors, management, or board of commissioners;
4. Relationship between the Company and parties, whether directly or indirectly, controlling or controlled by the Company;
5. Relationship between 2 (two) companies controlled, either directly or indirectly, by the same party or
6. Relationship between the Company and the principal shareholders, namely parties who directly or indirectly own at least 20% (twenty percent) of the shares with voting rights of the Company

Affiliate Transactions are every activity and/or transaction carried out by the Company or a Company Controlled by the Company with an Affiliate of the Company or an Affiliate of a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, a Major Shareholder or a Controller, including every activity and/or transaction carried out by a Company or a Company Controlled by the Company for the

kepentingan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

Konflik Kepentingan adalah situasi perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan/atau kualitas keputusan yang dapat menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan Perseroan.

Transaksi Konflik Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh BNI atau Perusahaan Terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Konflik kepentingan.

Prinsip Dasar Penanganan Konflik Kepentingan

1. Mengutamakan kepentingan Perusahaan
 - a. Direksi, Dewan Komisaris dan segenap pegawai BNI wajib untuk melayani seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Perusahaan dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
 - b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Direksi, Dewan Komisaris dan segenap pegawai BNI harus berdasarkan pada peraturan dan kebijakan yang berlaku tanpa mengedepankan kepentingan pribadi atau kepentingan pihak terafiliasi, termasuk dengan agama, profesi, partai politik, etnis serta wajib menghindari diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan Konflik kepentingan.
 - c. Direksi, Dewan Komisaris dan segenap pegawai BNI dilarang memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan atau tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas Keputusan/tindakannya.
 - d. Direksi, Dewan Komisaris dan segenap pegawai BNI dilarang memberikan

benefit of an Affiliate of the Company or an Affiliate of a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, a Major Shareholder or a Controller.

Conflict of Interest is a situation of difference between the Company's economic interests and the personal economic interests of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Major Shareholders or Controllers so that it can affect the implementation of duties and/or the quality of decisions which can cause losses or reduce the Company's profits.

Conflict of Interest Transactions are transactions carried out by BNI or a Controlled Company with any party, both Affiliates, and parties other than Affiliates, that contain a conflict of interest.

Basic Principles for Handling Conflicts of Interest

1. Prioritize the interests of the Company
 - a. The Board of Directors, Board of Commissioners, and all BNI employees are obliged to serve all Company stakeholders as well as possible in accordance with their respective duties and responsibilities.
 - b. In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Directors, Board of Commissioners, and all BNI employees must be based on applicable regulations and policies without prioritizing personal interests or the interests of affiliated parties, including religion, profession, political parties, ethnicity and must avoid matters that could give rise to conflicts of interest.
 - c. Directors, Board of Commissioners, and all BNI employees are prohibited from including elements of personal interest in making decisions or actions that can affect the quality of their decisions/actions.
 - d. The Board of Directors, Board of Commissioners, and all BNI employees are

perlakuan istimewa atau khusus kepada pihak-pihak tertentu dengan mengabaikan prosedur atau ketentuan yang berlaku.

- e. Direksi, Dewan Komisaris dan segenap pegawai BNI dilarang mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.
 - f. Dalam hal terjadi Konflik kepentingan, Direksi, Dewan Komisaris dan segenap pegawai BNI wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Perusahaan dan menghindarkan Perusahaan dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Perusahaan.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan Konflik kepentingan
 - a. Penanganan Konflik kepentingan memerlukan keterbukaan dari Direksi, Dewan Komisaris dan segenap pegawai BNI agar Konflik kepentingan yang terjadi dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.
 - b. Direksi, Dewan Komisaris dan segenap pegawai BNI yang menghadapi situasi Konflik kepentingan wajib mengungkapkan adanya kepentingan pribadi dan/atau hubungan afiliasi yang berpotensi menimbulkan Konflik kepentingan.
 3. Mendorong tanggung jawab perorangan dan sikap keteladanan (*role model*)
 - a. Segenap Direksi, Dewan Komisaris dan segenap pegawai BNI harus dapat menjaga kredibilitas dan integritasnya agar dapat menjadi teladan bagi Insan BNI lainnya.
 - b. Segenap Direksi, Dewan Komisaris dan segenap pegawai BNI harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan Perusahaan sehingga dapat menghindari terjadinya Konflik Kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
 - c. Segenap Direksi, Dewan Komisaris dan segenap pegawai BNI wajib membuat pernyataan tahunan terkait Konflik kepentingan dan akan berupaya

prohibited from giving preferential or special treatment to certain parties by ignoring applicable procedures or provisions.

- e. Directors, Board of Commissioners, and all BNI employees are prohibited from seeking or receiving undue benefits that could affect the performance of their duties.
 - f. In the event of a conflict of interest, the Board of Directors, Board of Commissioners, and all BNI employees are obliged to prioritize the Company's economic interests and prevent the Company from losses that may arise or the possibility of reducing the Company's profits.
2. Create openness in handling conflicts of interest
 - a. Handling conflicts of interest requires openness from the Board of Directors, Board of Commissioners, and all BNI employees so that they can be controlled and handled adequately.
 - b. The Board of Directors, Board of Commissioners, and all BNI employees who face a conflict of interest situation are required to disclose any personal interests and/or affiliate relationships that have the potential to give rise to a conflict of interest.
 3. Encourage individual responsibility and exemplary attitudes (*role models*)
 - a. All Directors, Board of Commissioners, and all BNI employees must be able to maintain their credibility and integrity so that they can be role models for other BNI personnel.
 - b. All Directors, Board of Commissioners, and all BNI employees must be able to separate personal matters from Company affairs so as to avoid conflicts of interest that could harm or reduce the Company's profits.
 - c. All Directors, Board of Commissioners, and all BNI employees are required to make an annual statement regarding conflicts of

menghindarkan diri dari segala bentuk kemungkinan Konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya.

4. Menciptakan budaya anti Konflik kepentingan
 - a. Perusahaan wajib menyampaikan pernyataan tahunan kepada publik tentang adanya larangan bagi Direksi, Dewan Komisaris dan segenap pegawai BNI untuk menerima hadiah atau pemberian dari nasabah, mitra kerja, vendor dan pihak lainnya.
 - b. Untuk membangun kesadaran dan budaya anti Konflik kepentingan, perlu terus menerus dilakukan sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan kepentingan, sehingga segenap Direksi, Dewan Komisaris dan segenap pegawai BNI dapat terhindar dari Konflik kepentingan serta proaktif melaporkan adanya situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya Konflik kepentingan di lingkungan kerjanya melalui sarana pengaduan internal.
5. Menegakkan kebijakan Konflik kepentingan
Setiap Direksi, Dewan Komisaris dan segenap pegawai BNI yang terbukti melanggar ketentuan Konflik kepentingan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Dalam hal Perseroan melakukan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Konflik Kepentingan maka Perseroan wajib:

1. Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Konflik Kepentingan kepada masyarakat
2. Menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK); serta
3. Terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.

interest and will endeavor to avoid all forms of possible conflicts of interest in carrying out their duties.

4. Creating an anti-conflict of interest culture
 - a. The Company is required to submit an annual statement to the public regarding the prohibition on the Board of Directors, Board of Commissioners, and all BNI employees from accepting gifts or gifts from customers, work partners, vendors, and other parties.
 - b. To build awareness and a culture of anti-conflict of interest, it is necessary to continuously disseminate information regarding matters related to interests, so that all Directors, Board of Commissioners and all BNI employees can avoid conflicts of interest and proactively report situations/conditions that indicate a conflict of interest in their work environment through internal complaint facilities.
5. Enforce conflict of interest policies
Every Director, Board of Commissioners, and all BNI employees who are proven to have violated the conflict of interest provisions will be subject to sanctions in accordance with the provisions applicable to the Company.

If the Company carries out Affiliate Transactions and/or Conflict of Interest Transactions, the Company is obliged to:

1. Announce information disclosure regarding every Affiliate Transaction and/or Conflict of Interest Transaction to the public
2. Submit the disclosure of information as referred to in point 1 and supporting documents to the Financial Services Authority (OJK), as well as
3. First, obtain approval from Independent Shareholders at the GMS.

-000-